



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DI DESA TOLO TANGGA KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA.

LEGAL EDUCATION ON THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE COMMUNITY ORGANIZATIONS IN TOLO TANGGA VILLAGE, MONTA SUBDISTRICT, BIMA REGENCY

Sofwan

Universitas Mataram

Email: sofwanfh@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

Universitas Mataram

Email: haerumanjayadi@unram.ac.id

AD Basniwati

Universitas Mataram

Email: adbasniwati@unram.ac.id

Abstrak

Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di desa. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara individu maupun melalui organisasi seperti melalui lembaga kemasyarakatan di desa. Oleh karena itu di desa harus dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti; Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Untuk memberikan legalitas keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dibentuk dengan peraturan desa. Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima belum ada peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa, maka Tim dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pelatihan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut telah dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, untuk selanjutnya proses selanjutnya dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan dan diundangkan dan diberlakukan.

Kata Kunci: *Peraturan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.*

Abstract

Communities participate in the administration of government, development, and community activities in the village. Community participation in village government can be done individually or through organizations, such as village community organizations. Therefore, village community organizations, such as neighborhood associations, community associations, family welfare education institutions, community empowerment institutions, youth organizations, and other community organizations, should be established in the village to provide legitimacy for their existence through village regulations. In Tolo Tangga Village, Monta Subdistrict, Bima Regency, there was no village regulation regarding village community organizations. As a result, a team from the Faculty of Law at Mataram University conducted training and legal education on the preparation of a draft village regulation on village community organizations. The training

on the drafting of the Draft Village Regulation was conducted in collaboration with the village government and the Village Consultative Body, resulting in the Draft Village Regulation on Village Community Organizations in Tolo Tangga Village, Monta Subdistrict, Bima Regency. This draft regulation will be further discussed and enacted by the village government and the village consultative body.

Keywords: *village regulation, village community organizations.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa pada saat sekarang Pemerintahan dan pembangunan Desa sudah sudah mulai berkembang dengan adanya perhatian Pemerintah Pusat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan peberdayaan masyarakat di desa.

Perubahan yang sangat signifikan adalah dengan ditetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan keuntungan serta angin segar dan kebahagiaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, selain dana desa yang besar, juga dana desa tersebut langsung dikelola oleh desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga desa dapat lebih leluasa mengatur penggunaannya tetapi melalui pengawasan yang intensif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar dana yang sangat besar tersebut untuk ukuran Desa tidak banyak disalahgunakan.

Jumlah dana yang sangat besar melebihi 1 milyar tersebut menuntut pengelolaannya secara administrasi keuangan yang baik, juga dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sedikit Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pengelola dan pengguna dana desa yang terjerat dalam proses hukum karena melakukan penyalahgunaan dana desa, oleh karena pengawasan pelaksanaan dana desa harus terus dilakukan secara efektif sehingga penggunaan dana desa tepat sasaran.

Penggunaan dana desa dari APBN diarahkan untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan di desa yang meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bidang untuk pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang untuk pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan; dan
- d. bidang untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurut Vernal Michael Fina¹ bahwa Lembaga-lembaga kemasyarakatan menjadi bagian penting dari demokrasi desa. Di atas kertas, UU dan PP memberikan kekuasaan yang besar terhadap apa yang disebut sebagai Lembaga Kemasyarakatan, dan ini sepertinya akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil di desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Widodo bahwa dalam konsep good governance adalah memberikan peluang dan kesempatan yang sangat besar kepada masyarakat sipil untuk ikut serta sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti mempengaruhi kebijakan, mengurangi dampak ketidakstabilan ekonomi, melindungi serta memperkuat keyakinan

¹ Fina, V. M. (2018). PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat). *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 127-136.

agama dan nilai-nilai dan partisipasi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik².

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat tidak saja dilaksanakan oleh aparat desa, tetapi harus didukung oleh organisasi dan kelembagaan lain di desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan di desa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri atas:

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Karang Taruna (Kartar);
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Lembaga Adat; dan
- g. Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa³.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Bagi Pemerintahan Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, pada saat sekarang belum memiliki Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan. Karena untuk pembentukan lembaga kemasyarakatan desa harus dilakukan dengan Peraturan Desa

Dalam rangka mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa telah merencanakan untuk menyusun rancangan peraturan desa dengan memohon fasilitasi dari Tim Penyuluhan Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mataram dan dikemas dalam bentuk pelatihan sampai menghasilkan Rancangan Peraturan Desa. Dengan adanya peraturan desa, maka dapat dijadikan dasar dan pedoman untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Penyuluhan Hukum yaitu penyampaian Ceramah oleh Tim Penyuluh tentang materi penyusunan rancangan peraturan desa dan tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam Ceramah diberikan panduan singkat tentang bagaimana merumuskan rancangan peraturan desa. Selanjutnya diberikan kesempatan tanya jawab kepada peserta penyuluhan yang selanjutnya ditanggapi balik oleh para penyuluh.

Tujuan yang ingin diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk pelatihan penyusunan peraturan desa ini adalah menyusun peraturan desa yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Manfaat dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tolo Tangga yang

² Joko Widodo, 2001, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya.

³ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa di Desa Tolo Tangga harus disertai dengan adanya regulasi yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa sehingga ada pedoman dan landasan hukum dalam pengelolaan air bersih, karena di dalam Peraturan Desa diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, wewenang dan pengurus Lembaga Lembaga Kemasyarakatan. Penyusunan rancangan peraturan desa harus difasilitasi oleh Tim Penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Mataram karena terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa.

Oleh karena itu, pemecahan masalahnya yaitu dengan diadakan penyuluhan hukum dalam bentuk pelatihan penyusunan peraturan desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sekaligus membimbing peserta dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Mengingat masih sangat rendahnya kemampuan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan rancangan peraturan Desa, maka Tim Penyuluh/pelatihan selain memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada aparat Desa dalam penyusunan rancangan peraturan Desa, juga memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa, termasuk mengarahkan untuk proses rapat pembahasan, penetapan dan pengundang Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Lembaga kemasyarakatan Desa di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa selain ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

TARGET LUARAN

Adapun target luaran yang Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat mengetahui dan memahami tata cara pembentukan desa, dan dapat membentuk peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Karena Pemerintah Desa sebelum membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desanya sebagai landasan dan legalitas dalam pembentukan peraturan daerah. Apabila lembaga kemasyarakatannya sudah terbentuk sebelum ada peraturan desa, maka peraturan desa yang akan dibentuk tersebut akan memberikan legalitas pada lembaga kemasyarakatan desa yang sudah terbentuk tersebut.

PELAKSANAAN KEGIATAN.

Kegiatan dilaksanakan dengan menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan dengan teknik penyampaian materi penyuluhan melalui ceramah dan dilanjutkan dengan Tanya jawab dengan peserta kegiatan. Materi yang disampaikan

adalah tentang pembentukan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

MATERI PENYULUHAN.

Adapun materi penyuluhan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan yang terdiri atas: Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesra dan Perangkat Kewilayahan (Kepala Dusun).

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjadi pendukung dan penunjang pelaksanaan pemerintahan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas:

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Karang Taruna (Kartar);
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Lembaga Adat; dan.
- g. Panitia Hari Besar Islam (PHBI)

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:⁴

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa;
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

4 Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Desa setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa sangat diperlukan dalam rangka partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa. Lembaga kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menunjang pembangunan desa misalnya di bidang:

- a. keagamaan;
- b. sosial dan budaya;
- c. kemasyarakatan;
- d. olah raga;
- e. pendidikan;
- f. keamanan dan ketertiban;
- g. lingkungan hidup;
- h. Satuan Tugas Pengamanan di Desa; dan
- i. dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Semua kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, harus dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Kegiatan untuk membantu pemerintah terkait pendataan dan pengumpulan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilakukan oleh Rukun Tetangga. Kegiatan di bidang Seni dan Olah Raga dilaksanakan oleh Karang Taruna. Kegiatan peringatan hari-hari besar Islam dilaksanakan oleh Panitia Hari Besar Islam, termasuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an. Untuk membantu pengamanan dan ketertiban di desa sebagai mitra Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di Desa maka dapat dibentuk Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa.

Untuk sebagai dasar dan pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan.

2. Tugas Dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. LKD mempunyai tugas:⁵

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

2. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
4. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
5. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
6. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
7. meningkatkan pelayanan masyarakat desa;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, LKD mempunyai fungsi:⁶

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
4. menyusun rencana;
5. melaksanakan;
6. mengendalikan;
7. melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
8. menumbuhkan, mengembangkan, dan mengerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong-royong masyarakat;
9. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
10. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengurus LKD terdiri atas:⁷

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Karang Taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

⁶ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

⁷ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas LAD berfungsi:⁸

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibentuk secara kemitraan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan desa, kegiatan kemasyarakatan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta pelayanan kepada masyarakat desa.

Masyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara perorangan dari individu maupun melalui peran yang dilaksanakan melalui lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan desa ini merupakan mitra dan unsur penunjang dan pendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa.

Berdasarkan Pasal 153 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri, kemudian Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti.

Suatu lembaga kemasyarakatan akan memiliki legalitas apabila dibentuk dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

⁸ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Meskipun peraturan perundang-undangan tentang Desa baru ditetapkan tahun 2014 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun Peraturan Menteri yang mengatur tentang penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut masih relevan dan masih tetap berlaku sebagai dasar dalam penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 diatur sebagai berikut:⁹

- (1) Di Desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Desa yang dibentuk tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan instrumen hukum yang memberikan legalitas terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan lembaga kemasyarakatan desa menjadi dasar hukum juga bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Di dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa mengatur tentang:

- a. Dasar hukum lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Kemasyaratan Desa yang dibentuk;
- e. Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang tentang Lembaga Kemasyarakt Desa yang dilaksanakan oleh Tim Penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Mataram mendapat respon yang sangat positif oleh Pemerintah, BPD dan Tokoh Masyarakat di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, karena di Desa tersebut belum ada Peraturan Desa Peraturan Desa yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang seharusnya dibentuk dengan Peraturan Desa sebagai dasar hukumnya, sedangkan beberapa lembaga kemasyarakt sudah ada yang sudah terbentuk. Peraturan Desa ini juga sekaligus akan memberikan legalitas kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ada dan sekaligus sebagai dasar hukum dalam pembentukan peraturan desa selanjutnya.

⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Joko Widodo, 2021, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya.
- Fina, V. M. (2018). PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat). J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 127-136. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.